



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

I. **JAKA PRIYATNA**, selaku General Manajer (GM) THE NOVENA HOTEL, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Lol/TNH/IX/2019, telah memberi kuasa khusus nomor : 291/SK/XII/2020/PN Wtp tertanggal 11 Desember 2020 kepada **Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., Ilham, H, S.H., M.H., Wahyu, S.H.**, masing masing Advokad/Pengacara, beralamat dan berkantor di Watampone, Jalan MT. Haryono (Poros Bone-Makassar), Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, pada kantor advokad / pengacara dan konsultan hukum "Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., & Ilham Hasanuddin, S.H., M.H.," selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

II. **FAHMI HAMKA**, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Camat Tanete Riattang Timur), Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Pekerjaan : Master Of Ceremony (MC), selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Selanjutnya Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan dalam perkara Nomor:11/Pdt.G./S/2020/PN.Wtp, dengan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, Sebelumnya telah mengadakan Kegiatan Anniversary MUAS Bone yang ke-1 Tahun di The Novena Hotel Pada tanggal 29 Januari 2020. Yang mana Kegiatan tersebut menggunakan



Fasilitas dari PIHAK KEDUA, berupa Gedung Pertemuan dan beberapa Room/ Kamar Hotel dengan Total keseluruhan sebesar Rp.36.075.000,(Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

2. Bahwa dari nilai total sebagaimana dijelaskan pada Angka ke-1 (satu), PIHAK PERTAMA, telah membayarkan Down Payment (DP) kepada PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan acara sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Sisa tagihannya juga telah dibayarkan oleh Bapak Imran yang merupakan keluarga dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp.1.000.000,(Satu Juta Rupiah), kepada PIHAK KEDUA, Sehingga dari total keseluruhan tagihan tersebut, terdapat sisa yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, sebesar Rp.15.075.000,(Lima Belas Juta Tujuh Puluh Lima Rupiah). Yang mana selanjutnya, sisa tagihan yang belum terbayarkan tersebut dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai Hutang :

PASAL 2

MEKANISME PEMBAYARAN

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, berjanji kepada PIHAK KEDUA, untuk membayar keseluruhan dari Tagihan/ Hutang tersebut dengan cara diangsur setiap bulan. Yakni selama 15 (lima belas) bulan, Yang terhitung mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya, yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan Bulan April tahun 2022 sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah) setiap bulan. Dan Pembayaran Terakhir dicukupkan sebesar Rp.1.075.000,-(Satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) :
2. Bahwa Pembayaran setiap bulannya, dikirim melalui Bank dengan Transfer ke rekening "The Novena Hotel" Rekening BCA Nomor : 874.558.7999 Atas Nama PT. SUKSES OMEGA PRATAMA.
3. Bahwa dari ketentuan pembayaran tersebut PIHAK PERTAMA, tetap berkewajiban dengan itikad baik dan bertanggung jawab, untuk sedapat mungkin menyelesaikan tagihan/ hutang tersebut sebelum waktu yang telah ditentukan.
4. Bahwa Selama Tagihan/ Hutang PIHAK PERTAMA, belum selesai PIHAK PERTAMA, dengan Itikad baik, Jujur dan Transparan kepada PIHAK KEDUA, mengenai Job/ Kerjaan yang diterimanya dalam memenuhi Kewajibannya :



PASAL 3

JAMINAN DAN PENYERAHAN KUASA

1. Bahwa bilamana PIHAK PERTAMA, tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka selanjutnya akan dibuat perjanjian Penyerahan Kuasa, atas objek jaminan PIHAK PERTAMA, yang senilai dengan sisa hutang tersebut, kepada PIHAK KEDUA. Baik untuk milik pribadi maupun untuk dijual kembali ke pihak lain.
2. Bahwa selanjutnya PIHAK KEDUA, memiliki hak sepenuhnya atas barang jaminan yang dimaksud PIHAK PERTAMA :

PASAL 4

PENYELESAIAN MASALAH

1. Bahwa apabila terjadi hal-hal yang belum diatur di dalam surat perjanjian ini dan/ atau terjadi perbedaan penafsiran baik sebagian maupun seluruhnya, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
2. Bahwa apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat, tidak dapat tercapai maka penyelesaian masalahnya akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku :

PASAL 5

LAIN-LAIN

Hal-hal lainnya yang belum diatur di dalam surat perjanjian ini akan diatur selanjutnya melalui mekanisme Surat menyurat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 6

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk menjadi dokumen para pihak. Dan Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak secara sadar dan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, pada waktu dan tempat yang tercantum dalam surat perjanjian.

Kemudian Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G./S/2020/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAKA PRIYATNA, selaku General Manajer (GM) THE NOVENA HOTEL, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Lol/TNH/IX/2019, telah memberi kuasa khusus nomor : 291/SK/XII/2020/PN Wtp tertanggal 11 Desember 2020 kepada **Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., Ilham, H, S.H., M.H., Wahyu, S.H.**, masing masing Advokad/Pengacara, beralamat dan berkantor di Watampone, Jalan MT. Haryono (Poros Bone-Makassar), Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, pada kantor advokad / pengacara dan konsultan hukum "Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., & Ilham Hasanuddin, S.H., M.H.," selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

FAHMI HAMKA, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Camat Tanete Riattang Timur), Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Pekerjaan : Master Of Ceremony (MC), selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;



MENGADILI;

1. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian.
2. Membebani PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh Muhammad Ali Askandar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watampone, dengan dibantu oleh Hj. Sudarmin Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Penggugat, dan Tergugat.

HAKIM PENGADILAN NEGERI WATAMPONE

Ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. Sudarmin

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 510.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 646.000,-

Terbilang *enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*.